

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana diplomasi Indonesia beroperasi dalam melindungi pekerja migran non-prosedural korban *scam centers* di Kamboja periode 2022–2025. Untuk menjawabnya secara sistematis, penelitian ini menggunakan pendekatan Multi-Track Diplomacy (Diamond & McDonald, 1996) sebagai kerangka analisis, dengan fokus pada tiga jalur yang terbukti paling dominan secara empiris di lapangan: Track One (pemerintah), Track Two (organisasi nonpemerintah), dan Track Nine (media dan opini publik). Temuan menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia dalam kasus ini beroperasi secara aktif dan responsif, namun belum sepenuhnya sinergis maupun merata dalam menjangkau seluruh korban.

Scam centers di Kamboja merupakan bentuk eksploitasi yang secara struktural berbeda dari *trafficking* konvensional. Rekrutmen berbasis media sosial menyasar kelompok terdidik dan melek digital, dikombinasikan dengan *forced criminality* yang mengaburkan batas antara korban dan pelaku. Karakteristik ini membentuk beban dan kompleksitas yang dihadapi ketiga jalur diplomasi yang diteliti.

Track One, melalui Kemlu dan KBRI Phnom Penh, menjalankan mandat formal diplomasi perlindungan melalui tujuh tahapan yang teridentifikasi secara sistematis, verifikasi pengaduan, koordinasi dengan kepolisian Kamboja, asesmen korban, bantuan darurat, bantuan hukum, komunikasi keluarga, dan pemulangan, dengan capaian nyata: pemulangan 1.914 dari 3.703 WNI korban *trafficking* (2020–Maret 2024) dan penanganan gelombang permintaan pemulangan yang meningkat tajam pada 2025–2026, dari sekitar 10.000 WNI terdampak *crackdown* awal 2026 hingga mencapai lebih dari 12.000 WNI pada pertengahan tahun yang sama. Meski demikian, klaim "nol TPPO" pada populasi *crackdown* tersebut perlu dibaca kritis mengingat keterbatasan metode asesmen yang digunakan, sebuah kesenjangan yang semakin nyata ketika dibandingkan dengan temuan organisasi internasional seperti Amnesty International yang, pada populasi jauh lebih kecil,

GIZEL RUTH RISMAULI SIAHAAN, 2026

DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

NON-PROSEDURAL SEBAGAI KORBAN SCAM CENTERS DI KAMBOJA (2022–2025)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

justro menyimpulkan seluruh subjek yang diwawancarai merupakan korban perdagangan manusia. Kapasitas Track One secara keseluruhan dibatasi oleh empat hal: ketergantungan pada kerja sama otoritas Kamboja, kerumitan asesmen *forced criminality*, keterbatasan informasi awal, dan fragmentasi data lintas instansi, hambatan terakhir ini bahkan dikonfirmasi secara independen oleh kajian Ombudsman RI di luar temuan wawancara penelitian ini.

Track Two (Migrant Care, IOM, UNODC) terbukti fungsional dan tidak tergantikan sebagai penghubung informasi serta penjaga konsistensi normatif kewajiban negara. Namun, jalur ini tidak memiliki jangkauan lapangan di Kamboja dan berbeda pandangan dengan Track One dalam kategorisasi korban TPPO.

Track Nine (media) berkontribusi lebih luas dari yang tampak pada penelitian pendahulu, tidak hanya media Indonesia (BBC News Indonesia, Tempo, detikNews), tetapi juga media Kamboja (*Khmer Times*) yang turut memberitakan gelombang kepulangan WNI secara reguler, serta media yang secara eksplisit mengkritisi penanganan pemerintah, baik dari dalam negeri (sorotan anggota DPR RI terhadap pemilahan korban-pelaku) maupun dari liputan investigatif internasional (NPR) yang mendokumentasikan kondisi pekerja terlantar pascapenindakan otoritas Kamboja. Media sosial, khususnya TikTok, terbukti menjadi saluran pengungkapan yang mendahului liputan arus utama sekaligus mempercepat sebagian respons pemerintah. Di sisi lain, platform yang sama tetap menjadi infrastruktur yang dimanfaatkan untuk merekrut korban baru, dan pengaruh Track Nine terhadap kecepatan respons tidak merata di seluruh kasus.

Evaluasi terhadap empat parameter analitik menunjukkan bahwa kondisi di lapangan sudah sesuai dengan sebagian kondisi yang diharapkan dalam sistem Multi-Track Diplomacy. Pada parameter koordinasi antarjalur, penyampaian informasi dari Track Two kepada Track One sudah berjalan, tetapi belum didukung mekanisme umpan balik yang memadai. Pada parameter ketepatan waktu respons, kecepatan penanganan berbeda-beda karena dipengaruhi kelengkapan informasi awal dan kemudahan akses ke lokasi korban, sehingga tidak seluruhnya dapat dikendalikan oleh aktor yang terlibat. Pada parameter

jangkauan perlindungan, sistem mampu memberikan perlindungan yang lebih luas dibandingkan jika hanya mengandalkan satu jalur, tetapi penanganannya masih lebih banyak dilakukan setelah korban berhasil dihubungi atau ditemukan. Pada parameter akuntabilitas publik, informasi mengenai jumlah dan hasil penanganan korban telah disampaikan kepada publik, namun keterbukaan mengenai proses penentuan status korban pada kasus berskala besar seperti *crackdown* 2025–2026 masih terbatas.

Secara keseluruhan, diplomasi Indonesia dalam kasus ini merupakan sistem yang terus belajar dan berkembang sejak 2022, dengan sejumlah langkah pembenahan struktural yang mulai terlihat pada 2025–2026, termasuk penandatanganan kerja sama integrasi data antara KemenP2MI dan Ditjen Imigrasi, serta pengembangan instrumen asesmen terpadu oleh Kemenko Polkam. Namun sistem ini masih membutuhkan reformasi yang lebih mendasar pada integrasi data lintas instansi, standardisasi dan transparansi asesmen korban, penguatan reintegrasi pascakepulungan, dan kelengkapan fasilitas perlindungan di lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan dua kontribusi. Pertama, kerangka Multi-Track Diplomacy dari Diamond dan McDonald (1996) lebih tepat digunakan untuk menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana peran masing-masing aktor dalam proses diplomasi, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa koordinasi yang lebih sinergis antaraktor belum tercapai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada kurangnya komunikasi antaraktor, karena jalur komunikasi formal maupun informal sudah tersedia dan digunakan dalam proses penanganan kasus, melainkan pada belum adanya kesepakatan bersama mengenai dasar penentuan status korban.

Kedua, dan berkaitan erat dengan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan agar variabel kategorisasi korban (*victim categorization*) dipertimbangkan sebagai parameter tambahan dalam kajian Multi-Track Diplomacy untuk kasus-kasus perlindungan warga negara yang melibatkan status hukum ambigu seperti *forced criminality*. Parameter ini berbeda secara kualitatif dari keempat parameter yang digunakan dalam penelitian ini, karena ia tidak

mengukur seberapa baik jalur-jalur bekerja sama secara prosedural, melainkan mengukur sejauh mana jalur-jalur tersebut memiliki kesepakatan mendasar tentang siapa yang berhak menerima perlindungan sejak awal.

Dengan dua kontribusi ini, penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan diplomasi multi-aktor dalam konteks perlindungan warga negara tidak dapat dinilai semata dari kelancaran mekanisme koordinasi antarjalur, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana jalur-jalur yang terlibat memiliki epistemologi bersama tentang objek yang mereka lindungi. Argumen ini menjawab langsung rumusan masalah penelitian: diplomasi Indonesia dalam kasus PMI non-prosedural korban *scam center* di Kamboja beroperasi sebagai sistem yang aktif namun belum sepenuhnya sinergis — bukan karena kegagalan komunikasi antarjalur, melainkan karena ketiadaan konsensus mendasar tentang definisi korban itu sendiri, sebuah dimensi yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam kerangka teoretis yang selama ini digunakan untuk membaca kasus-kasus serupa.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, dirumuskan saran-saran yang bersifat teoretis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perlindungan pekerja migran Indonesia non-prosedural korban *scam centers*.

5.2.1. Saran Praktis

Bagi Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Phnom Penh, terdapat tiga prioritas mendesak. Pertama, standardisasi dan transparansi proses asesmen TPPO perlu diperkuat. Langkah awal ke arah ini sesungguhnya sudah mulai terlihat, pengembangan *Screening Form In-Depth Assessment* oleh Kemenko Polkam pada 2026 adalah indikasi positif, namun perlu dilengkapi dengan mekanisme komunikasi balik yang terstruktur kepada NGO pengadu, khususnya Migrant Care, tentang dasar dan hasil asesmen kategorisasi kasus, tanpa harus mengungkapkan data personal korban. Transparansi metodologis atas asesmen skala besar seperti pada kasus *crackdown* 2025–2026 perlu menjadi prioritas khusus, mengingat besarnya implikasi asesmen tersebut terhadap hak ribuan WNI

sekaligus. Kedua, penyediaan fasilitas penampungan sementara yang memadai di Kamboja perlu dijadikan prioritas negosiasi bilateral, baik melalui skema kerja sama dengan pemerintah Kamboja yang lebih terstruktur maupun melalui koordinasi dengan IOM untuk pengelolaan *shelter* di negara akreditasi, kebutuhan yang semakin mendesak mengingat laporan media internasional tentang WNI yang terpaksa tidur di jalanan dekat KBRI Phnom Penh pascapenindakan *scam center* berskala besar. Ketiga, integrasi data lintas instansi antara Kemlu, Ditjen Imigrasi, Kemensos, dan pemerintah daerah asal korban harus terus dipercepat sebagai infrastruktur dasar pencegahan re-viktimisasi, melanjutkan langkah awal yang sudah dimulai melalui Perjanjian Kerja Sama KemenP2MI–Ditjen Imigrasi pada akhir 2025.

Bagi aparat penegak hukum, dua hal perlu mendapat perhatian. Pertama, ketersediaan penerjemah profesional dalam proses pemeriksaan korban, baik di Kamboja maupun di Indonesia setelah kepulangan, harus dipastikan sebagai standar prosedur, bukan pengecualian, ketidakhadirannya, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian ini, secara langsung melemahkan kualitas bukti yang dihasilkan dan memengaruhi akurasi asesmen TPPO. Kedua, MoU kerja sama kepolisian Indonesia–Kamboja yang sudah ada perlu dioptimalkan melalui mekanisme pertukaran informasi yang lebih reguler, tidak hanya diaktifkan dalam situasi krisis.

Bagi Kementerian Sosial dan pemerintah daerah asal korban, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program reintegrasi perlu lebih difokuskan pada penyebab utama yang mendorong masyarakat bekerja secara nonprosedural, terutama masalah ekonomi. Program reintegrasi yang hanya bersifat sementara atau tidak berkelanjutan belum cukup untuk mencegah korban kembali mengambil pekerjaan yang berisiko. Oleh karena itu, kerja sama dengan IOM dalam memperluas program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan korban, serta koordinasi dengan pemerintah desa di daerah asal pekerja migran Indonesia, perlu terus diperkuat dan didukung anggaran yang memadai.

Bagi Migrant Care dan organisasi masyarakat sipil terkait, penelitian ini merekomendasikan pengembangan mekanisme pemantauan jangka panjang terhadap korban yang sudah kembali, guna mengisi celah *monitoring* yang

ditinggalkan setelah serah terima dari Kemlu ke lembaga domestik. Selain itu, formalisasi saluran koordinasi dengan Kemlu, tidak hanya melalui WhatsApp informal, akan memperkuat posisi Track Two sebagai mitra yang setara dalam sistem multi-aktor, bukan sekadar penyalur pengaduan. Dalam hal advokasi, Migrant Care dan organisasi serupa disarankan terus mendorong penetapan standar asesmen TPPO yang lebih inklusif, dengan mengacu pada perkembangan instrumen internasional terbaru tentang *forced criminality*.

Bagi peneliti dan akademisi Hubungan Internasional, penelitian ini menyarankan agar kajian tentang diplomasi perlindungan warga negara tidak dibatasi pada dimensi legal-normatif atau studi kebijakan formal semata, tetapi secara aktif mengintegrasikan perspektif aktor-aktor Track Two dan Track Nine yang bekerja di luar struktur negara. Keterlibatan Migrant Care, IOM, UNODC, dan media, termasuk media internasional yang berperan mengkritisi kesenjangan antara klaim keberhasilan kebijakan dan kondisi riil di lapangan, dalam kasus ini menunjukkan bahwa kualitas *output* perlindungan tidak dapat dipahami hanya dari analisis kebijakan Track One. Pendekatan multi-aktor yang sungguh-sungguh mengintegrasikan perspektif seluruh jalur akan menghasilkan pemahaman yang lebih akurat tentang bagaimana sistem perlindungan warga negara sesungguhnya bekerja.

5.2.2. Saran Teoritis

Pertama, penelitian lanjutan disarankan menguji penerapan kerangka Multi-Track Diplomacy secara komparatif di negara-negara asal korban *scam centers* lainnya di Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, atau Myanmar, guna mengidentifikasi apakah pola koordinasi dan celah yang ditemukan dalam kasus Indonesia bersifat spesifik-konteks atau mencerminkan karakteristik sistemik yang lebih luas dari respons regional terhadap fenomena ini. Studi komparatif semacam itu akan memperkuat atau merevisi argumen tentang keterbatasan kerangka Multi-Track Diplomacy dalam konteks *forced criminality* berbasis siber.

Kedua, penelitian mendatang disarankan secara khusus mengkaji variabel kategorisasi korban sebagai faktor analitis independen dalam studi diplomasi multi-aktor perlindungan warga negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa

perbedaan standar kategorisasi antara aktor Track One dan Track Two memiliki dampak substantif terhadap kualitas *output* perlindungan, namun kerangka Multi-Track Diplomacy yang ada belum mengakomodasi variabel ini secara eksplisit. Pengembangan parameter analitik yang lebih rinci untuk menangkap dinamika ini akan memperkaya daya jelasnya.

Ketiga, penelitian yang mengikuti perkembangan korban dalam jangka waktu tertentu setelah mereka kembali ke Indonesia sangat diperlukan untuk memahami mengapa dan bagaimana korban dapat menjadi korban kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini belum mampu mencegah terulangnya kasus tersebut secara optimal, terlihat dari masih adanya perbedaan data antarinstansi dan belum optimalnya program reintegrasi. Namun, penelitian ini belum dapat mengukur seberapa banyak kasus tersebut terjadi maupun pola yang muncul, karena tidak satu pun dari empat informan memiliki data khusus mengenai jumlah atau karakteristik korban yang mengalami kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang mengikuti perkembangan korban dalam jangka waktu tertentu, misalnya melalui penelitian kohort atau pelacakan setelah kepulangan, akan memberikan bukti yang lebih kuat untuk menyusun dan memperbaiki kebijakan reintegrasi dibandingkan penelitian ini yang hanya menggunakan wawancara pada satu periode waktu.

Keempat, berdasarkan temuan penelitian ini bahwa aspek kategorisasi korban belum dijelaskan secara eksplisit dalam kerangka Multi-Track Diplomacy Diamond dan McDonald (1996), penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan aspek tersebut secara lebih sistematis. Penelitian berikutnya dapat menyusun indikator yang lebih jelas untuk menilai sejauh mana terdapat kesepakatan antaraktor dalam menentukan status korban, serta menguji kerangka ini pada kasus perlindungan warga negara lainnya yang memiliki permasalahan serupa, seperti pekerja migran korban eksploitasi di sektor perikanan atau pekerja rumah tangga yang dituduh melakukan tindak pidana oleh majikannya.

Pada akhirnya, penelitian ini ingin menegaskan bahwa kompleksitas perlindungan pekerja migran Indonesia non-prosedural korban *scam centers* bukan hanya persoalan diplomatik atau hukum, melainkan persoalan yang menyentuh akar ketimpangan ekonomi, keterbatasan tata kelola migrasi, dan celah

dalam arsitektur kerja sama regional di Asia Tenggara. Penguatan diplomasi Indonesia dalam kasus ini karenanya bukan hanya tentang memperbaiki mekanisme koordinasi antarjalur, tetapi tentang membangun sistem diplomasi perlindungan yang mampu merespons kerentanan struktural yang membuat pekerja migran Indonesia non-prosedural terus terperangkap dalam lingkaran eksploitasi yang semakin canggih dan semakin sulit diputus.